

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Bentuk Hukuman denda terhadap pelaku pelecehan seksual mosuahala dalam Adat Tolaki adalah dengan cara penjatuhan denda adat seperti *peohala mohewu* dan *peohala owose* atau dalam Bahasa Indonesianya adalah denda adat kecil dan denda adat besar. Denda yang wajib ada dalam sidang mosuahala adalah kaci, cerek air tembaga, dan kerbau. Adapun masalah yang sering timbul dalam hal pelecehan seksual di dalam Adat Tolaki seperti *tehala*, *pinehala*, *meleloi*, dan lain-lain.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap proses pemberian hukuman dalam bentuk denda telah sesuai dengan tujuan Hukum Islam karena dalam hukum Islam mengajarkan untuk memelihara jiwa,akal,keluarga dan harta. Selain itu Islam juga mengajarkan kita bahwa harta bukanlah alat penghapus dosa. Namun dalam hal ini denda adat tolaki memiliki niat yang sama dalam menangani permasalahan pelecehan seksual, dan pada kenyataannya denda *peohala* dalam Adat Tolaki akan mempersulit bagi siapa saja yang tidak mampu dalam hal materil, sehingga pelaku pelecehan dapat mendapat ganjaran yang membuat pelaku enggan untuk melakukan perbuatan tersebut kembali.

B. Saran

Berdasarkan hasil penyusunan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran dan pendapat sebagai bahan pertimbangan kepada seluruh pembaca. Adapun saran dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi para penegak hukum atau Tokoh Adat Tolaki untuk mempertimbangkan hukuman yang lebih pantas bagi para pelaku pelecehan seksual agar tidak hanya berbentuk denda materil saja, sehingga para pelaku jahat dan mendapatkan hukuman yang setimpal seperti hukuman untuk pelanggaran adat lainnya.
2. Diharapkan bagi masyarakat dan Tokoh Adat Tolaki agar lebih mengedepankan Hukum Syariat Islam dalam menjalankan aktifitas dunia dan akhirat, baik dalam pengambilan hukum, pola fikir dan lain sebagainya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku :

Abd. Latif Parase Hatubi selaku Petua Adat, *Isi Lokakarya Unifikasi Hukum Adat Sarano Tolaki*, Kendari, 2006.

Abdul Ghofar Hasyim, *Islam Dan Problem Sosial Sekitar Pergaulan Muda Mudi*, Jakarta: Aksara Press, 2002

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* Jakarta : PT. Rajagrafindo Persaja, 2012

Armaidi Tanjung, *Free Sex No Nikah Yes* cet. Ke-1 Jakarta: Amzah, 2007

Ahmad Husnan, *Keadilan Islam Antara Wanita dan Laki-laki Solo*: Al-Husna, 1995.

Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Andra ata ujan dkk., *Multikulturalisme Belajar Hidup Bersama Dalam Perbedaan* Jakarta barat : PT. Indeks Permata Puri Media Jl.Topas Raya Kembang Utara, 2011.

A.Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Basaula Tamburaka, *Hukum Adat Perkawinan Tolaki*, Kendari : Dewan Pengurus Pusat, 2012.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Al- Mizan Publishing House, 2014.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-3*.

Djazulu, *Fiqh Jiayah, Upaya Penggalangan kejahatan Dalam Hukum Islam*, Jakarta : PT. Grafindo, 2002

Hendrawan, *Sanksi Adat Delik Perzinahan (Umoapi) Dalam Perspektif Hukum Pidana Adat Tolaki*, Kendari: Perspektif, 2016.

Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Haida, 1997.